

RETRIBUSI-BANGUNAN GEDUNG-PENGGUNAAN TKA

2022

PERDA NO. 4, LD NO. 4, TLD NO. 87, 27 HLM

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah. Retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 10 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 34 Tahun 2021;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 1 Agustus 2022;
 - Halaman penjelasan sejumlah 6 halaman.